



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 574/Pdt.G/2023/PN Sgr

Pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

VONNY TEJAWATI, Tempat tanggal lahir Singaraja, 14-06-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Purimas Jl. Legian I Blok H3/7 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Yulius Logo, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "YULIUS LOGO, SH dan REKAN" di Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan Fajar Utama Nomor 6, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat ;

dan

PUTU BENNY ADNYANA PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pantai Asri I No. 4 Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Bali, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Nyoman Trisya Ardhia Pramaesthi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Nyoman Trisya Ardhia Pramaesthi, S.H. & Partner's beralamat di Jalan Pantai Asri I No 9 Kelurahan Banyuasri, kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Made Hermayanti Muliarta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 574/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 21 November 2023 sebagai berikut:

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Desember 2023, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan *aquo* dengan jalan Perdamaian;

Bahwa isi perdamaian antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pembayaran hutangnya sejumlah Rp. 764.500.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak 16 Nopember 2023 dan berakhir pada tanggal 16 November 2024 dengan cara mencicil dan untuk setiap pembayaran Tergugat wajib menunjukkan bukti transfer kepada Penggugat atau kuasa Pihak Penggugat;

Pasal 2

Bahwa selama utang Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat belum dilunasi maka, Pihak Tergugat memberikan kepada Pihak Penggugat, sebagai jaminan utang sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02027/Kelurahan Banyuasri, seluas 535 M2 (lima ratus tiga puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 14-10-2014 Nomor 00641/Banyuasri/2015, terletak di Jalan Pantai Asri No. 4 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat atas nama Putu Beny Adnyana Putra (Pihak Tergugat) , dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah milik ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Telabah ;
- Sebelah Timur : Tanah milik ;

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan Sertifikat Asli yang Tergugat Jaminkan seketika Tergugat telah melunasi seluruh pinjamannya (Hutang) kepada Penggugat;

Pasal 4

Bahwa apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya maka terhadap Objek yang telah dijaminan oleh Tergugat antara Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk lembaga yang resmi dalam menetapkan harga Objek Jaminan kemudian menjual bersama Obyek Jaminan tersebut, dan uang hasil penjualan digunakan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 574/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 764.500.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan apabila ada kelebihan maka, kelebihan tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Pasal 5

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo dengan Penetapan Perdamaian (Akta *Van Dading*) untuk mengikat kedua Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Pasal 7

Demikianlah Surat Perjanjian Damai (*Dading*) ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna serta itikad baik dari para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun, serta dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 574/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami: Heriyanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00;
3. Pengadaan Berkas.....	Rp.	17.500,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	32.000,00;
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	Rp.	-;
7. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	219.500,00

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)